

KEBIJAKAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA
TAHUN 2004**

**KEBIJAKAN PELESTARIAN
DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN .**

**EDITOR
TIM DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

**PENERBIT
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA**

**GAMBAR COVER
RUMAH "PAMPANG" KALIMANTAN TIMUR
PANGGUNG PERTUNJUKAN SENI DAYAK
KATALOG DALAM CETAKAN**

ISBN 978-602-71111-2-8

KATA PENGANTAR

Kebudayaan sebagai buah budi manusia dibedakan dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok kebudayaan yang tak dapat disentuh secara fisik, atau kebudayaan tak benda (*intangible culture*) dan yang kedua adalah kebudayaan yang dapat disentuh secara fisik (*tangible culture*).

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagai kepanjangan tangan pemerintah bertanggung jawab dalam penanganan bidang garapan kebudayaan tak benda (*intangible culture*). Dalam bidang garapan tersebut tugas pokok yang harus dilakukan adalah perumusan kebijakan dalam upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan, peningkatan hubungan antar budaya, pembinaan terhadap penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME, dan reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mencakup nilai-nilai tradisional dan kearifan budaya lokal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan umum di bidang kebudayaan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia pada saat ini adalah bagaimana mewujudkan masyarakat baru Indonesia dan bagaimana memajukan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan budaya yang tangguh. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan membentuk watak dan jatidiri bangsa yang kuat, sehingga bangsa Indonesia dapat berdiri tegak sejajar dengan bangsa lain di dunia tanpa khawatir akan terseret oleh arus budaya asing yang negatif.

Penyusunan buku ini didasari oleh keinginan adanya suatu panduan kerja bagi seluruh aparat pada jajaran Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi sarana publikasi kepada masyarakat luas dan instansi-instansi terkait mengenai bidang tugas Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Meskipun dalam penyusunan buku ini telah melalui usaha yang maksimal dari Tim Penulis namun kami percaya bahwa dalam buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kami harapkan adanya saran-saran dari pembaca yang akan kami jadikan masukan bagi penyempurnaan buku ini.

Pada akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuannya hingga terselesaikannya buku ini.

Jakarta, November 2004

Deputi Bidang Pelestarian Dan
Pengembangan Kebudayaan

Pelaksana Tugas,



Luthfi Asiarto
NIP. 130 521 628

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Pengertian	3
3. Ruang Lingkup.....	6
BAB II LANDASAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7
1. Landasan Idial	7
 <i>Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan</i>	 iii

2. Landasan Konstitusional.....	8
3. Landasan Operasional.....	9
BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN	
TUGAS FUNGSI	13
1. Struktur Organisasi.....	13
2. Tugas Pokok dan Fungsi	14
a. Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	15
b. Asisten Deputi Urusan Program	17
c. Asisten Deputi urusan Tradisi	19
d. Asisten Deputi Urusan Kepercayaan	20
e. Asisten Deputi Urusan Apresiasi Budaya	22
f. Asisten Deputi Urusan Hubungan Antar Budaya.....	23
g. Unit Pelaksana Teknis	25

BAB IV ISU-ISU STRATEGIS	29
1. Pengaruh Globalisasi.....	29
2. Ketahanan Budaya Bangsa	32
3. Pengelolaan Aset dan Pemahaman Keragaman Budaya Bangsa	33
4. Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual	33
5. Koordinasi Bidang Kebudayaan.....	35
6. Kerja Sama Internasional.....	37
BAB V KEBIJAKAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN.....	39
1. Visi Misi	39
a. Visi Misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.....	39
b. Visi Misi Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	41

2. Tujuan dan Sasaran.....	43
a. Tujuan.....	43
b. Sasran.....	44
3. Arah Kebijakan	47
a. Meningkatkan Ketahanan Budaya.....	48
b. Meningkatkan Pengelolaan Budaya	49
c. Meningkatkan Peran Indonesia Dalam Kerja Sama Internasional Bidang Kebudayaan.....	51
d. Perlindungan Karya Cipta Budaya.....	53
4. Pelaksanaan Kebijakan	54
5. Usulan Kebijakan Rencana dan Program 2005 ..	56
BAB VI PENUTUP	67

Lampiran : Bagan Struktur Organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam situasi seperti saat ini dimana arus globalisasi melanda semua bangsa maka segala bentuk informasi dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain serta hal ini tidak dapat dibendung dan dibentengi dengan perangkat apapun, akibatnya nilai-nilai kebudayaan atau pesan-pesan kultural yang terkandung di dalam informasi tersebut tidak dapat terelakkan pada proses penyebarannya.

Demikian juga kebudayaan Indonesia dalam mengarungi era globalisasi ini tidaklah mungkin kebudayaan Indonesia akan terbebas dari pengaruh tersebut, yakni terjadinya pertemuan antara

kebudayaan lain yang modern dengan yang masih tradisional melalui segala bentuk informasi seperti radio, televisi, komputer, internet, koran, majalah dan media lainnya.

Posisi geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan samudra, membuat kebudayaan Indonesia merupakan jembatan Kebudayaan Barat dan Timur. Akibatnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan Indonesia sudah terkontaminasi oleh budaya asing (budaya barat). Masyarakat terutama para generasi muda lebih bangga dengan kebudayaan barat daripada budayanya sendiri. Bilamana hal ini dibiarkan berlarut-larut, tentu akan menjadi ancaman bagi eksistensi Bangsa Indonesia.

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia adalah merupakan hal yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Generasi mendatang harus diselamatkan, mereka tidak boleh tercabut dari akar budaya mereka sendiri, mereka harus disadarkan bahwa dalam kebudayaan Indonesia terkandung nilai-nilai luhur yang tidak kalah dengan kebudayaan-kebudayaan lain di dunia.

Dari latar belakang tersebut diatas serta kondisi masyarakat kita yang majemuk serta terdiri dari banyak suku bangsa serta keanekaragaman budaya, kiranya perlu usaha pelestarian, pengembangan, dan pengkajian secara mendalam dan meluas tentang kebudayaan Indonesia guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu dipandang perlu membuat suatu kebijakan di bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

2. Pengertian

a. Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu karya atau buah budi kelompok manusia . Budaya atau kebudayaan sekaligus merupakan sistem nilai yang di hayati oleh sekelompok manusia. Kebudayaan sebagai perwujudan kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya menjadi acuan (pedoman) bagi masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai

buah usaha budinyarakyat Indonesia seluruhnya, maka seluruh kebudayaan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia adalah kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, kebudayaan nasional atau kebudayaan Indonesia pada dasarnya merupakan karya atau buah budi kelompok manusia Indonesia yang sekaligus merupakan sistem nilai yang dianut oleh manusia Indonesia.

Secara umum kebudayaan dapat dibedakan menjadi yang bersifat fisik (tangible) dan non fisik (intangibile). Kebudayaan yang bersifat fisik (tangible), artinya berwujud benda kongkret yang dapat dipegang, misalnya: benteng, candi, mesjid, gereja, pura, kelenteng, istana, rumah adat, alat pertanian dan lain-lain

Sedangkan kebudayaan yang bersifat non fisik (intangibile), artinya yang tak dapat dipegang atau diraba, dapat digolongkan pula kedalam yang abstrak yang berada dalam alam pikiran manusia, misalnya tradisi, kepercayaan, kesenian, kebiasaan-kebiasaan berperilaku, atau pola pikir dan lain-lain.

b. Pelestarian

Pelestarian adalah upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya yang bersifat non fisik (intangible culture) seperti nilai-nilai tradisi, istilah pelestarian ini dapat dimaksudkan sebagai upaya agar nilai-nilai luhur yang ada dalam suatu tradisi dapat tetap dipertahankan meskipun telah melalui proses transformasi budaya (perubahan bentuk), namun tidak menghilangkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Misalnya wayang, meskipun telah banyak berubah teknik penampilannya namun wayang dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap eksis dan disukai masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pelestarian disini bersifat dinamis (continuity in change) bukan statis sehingga masih dimungkinkan adanya ruang untuk perubahan. Sedangkan pelestarian untuk yang bersifat fisik (tangible) merupakan suatu upaya agar sesuatu benda tidak berubah, tetap sebagaimana keadaan semula, serta dipertahankan keberadaan dan keabadiannya seperti benda-benda peninggalan purbakala.

c. Pengembangan

Pengembangan adalah upaya perluasan dan pendalaman perwujudan budaya serta peningkatan mutu dengan mempertahankan berbagai sumber dan potensi tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya serta digunakan untuk kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan dll.

3. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, maka penulisan naskah kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan akan menitikberatkan kepada kebudayaan yang sifatnya tak benda (intangible), yang meliputi program, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan YME, apresiasi, dan hubungan antar budaya.

BAB II

LANDASAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Landasan Idial Pancasila

Landasan idial Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

2. Landasan Konstitusional

Sebagai Landasan Konstitusional dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen:

Pasal 29

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

3. Landasan Operasional

Landasan Operasional berdasarkan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu yang menggariskan arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan pariwisata tahun 2000 – 2004 sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradapan bangsa.

- b. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
- c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam memilah-milah nilai budaya kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.
- d. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan mengacu kepada etika, moral estetika, dan agama serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.

- e. Mengembangkan dunia perfileman Indonesia secara sehat sebagai media masa kreatif yang memuat keberagaman jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi.
- f. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebangsaan nasional.
- g. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wacana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikan ke luar negeri secara konsisten, sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antar bangsa.

- h. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial, budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.21/OT.001/MKP/2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan terdiri dari lima Asisten Deputi.

Adapun kelima Asisten Deputi dimaksud adalah:

- a. Asisten Deputi Urusan Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan,

- b. Asisten Deputi urusan Tradisi
- c. Asisten Deputi Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- d. Asisten Deputi Urusan Apresiasi Budaya
- e. Asisten Deputi Urusan Hubungan Antar Budaya

Disamping itu Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan memiliki Unit Pelaksana Teknis di daerah yaitu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan kebudayaan beserta Asisten Deputi dan Unit Pelaksana Teknis dapat diuraikan sebagai berikut :